# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang membahas permasalahan dan berbagai fenomena yang ada, yaitu fenomena yang menarik bagi penulis untuk menelitinya dengan lebih lanjut. Berbagai permasalahan dan fenomena-fenomena yang ada di dalam latar belakang masalah merupakan dasar yang dipakai penulis untuk merumuskan permasalahan, berisikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan peneliti jawab setelah penelitian ini selesai. Lalu nanti ada identifikasi masalah yang berisikan mengenai rangkuman permasalahan yang timbul dari topik penelitian. Setelah itu terdapat juga batasan masalah yang memuat batasan-batasan, yang berkaitan dengan identifikasi masalah penelitian ini.

Namun ada juga batasan penelitian yang merupakan beberapa hal yang membatasi penulis dalam meneliti di penelitian ini. Kemudian, terdapat tujuan penelitian yang berisikan tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian, yang berisikan manfaat yang ingin penulis berikan kepada para pembaca penelitian ini, sehimgga dapat menambah pengetahuan pembaca ataupun menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini mengartikan bahwa peranan pajak cukuplah penting untuk kemajuan Negara. Kurang lebih dua dari per tiga penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak yang telah disetorkan.

Salah satu implementasi dari pendapatan Negara, ialah sebagai sumber dana untuk Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional sendiri adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Waluyo (2017:2).

Melakukan suatu Pembangunan Nasional tentunya memerlukan biaya yang sangat tinggi, pembiayaan tersebut berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang mana di dalam APBN ada penerimaan Negara. Menurut pernyataan yang dikutip dari Ananda, Kumadji, & Husaini (2015) ada 3 (tiga) pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor Migas, sektor Pajak, dan sektor Bukan Pajak. Dari ketiga sektor penerimaan Negara tadi, sektor pajaklah yang memiliki jumlah paling banyak. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam tabel 1.1, di bawah ini:

**Tabel 1. 1**

**Peranan Pajak Terhadap APBN Tahun 2013 sampai dengan 2017**

**(dalam triliunan rupiah)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Penerimaan Pajak** | **Jumlah Pendapatan Dalam Negeri** | **Persentase Pajak** |
| 2013 | 1,193.00 | 1,525.20 | 78% |
| 2014 | 1,146.90 | 1,545.60 | 74% |
| 2015 | 1,201.70 | 1,793.60 | 67% |
| 2016 | 1,546.70 | 1,820.50 | 85% |
| 2017 | 1,498.90 | 1,748.90 | 86% |

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Sesuai dengan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa lebih dari 60% (enam puluh persen) jumlah Pendapatan Dalam Negeri berasal dari sektor Penerimaan Pajak. Bersadarkan hasil tersebut, peneliti ingin menyampaikan peranan pajak sebagai sumber dana untuk Negara sangatlah penting, mengingat persentase penerimaannya yang cukup besar. Maka hal ini sesuai dengan fungsi *budgetair*, yang artinya pajak sebagai sumber penghasilan Negara dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan Negara. APBN, selain dipergunakan untuk Pembangunan Nasional, juga dialokasikan ke sektor-sektor selain Pembangunan Nasional, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu masyarakat, khususnya yang menjadi Wajib Pajak sudah harus mengerti kewajiban perpajakan mereka, yang merupakan suatu bentuk retribusi wajib untuk kepentingan dan kesejahteraan Negara, atau dapat dikatakan juga dengan membayar pajak berarti seorang Wajib Pajak sudah menyelesaikan salah satu kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia. Maka sudah seharusnya seorang Wajib Pajak, memiliki rasa tanggung jawabnya sendiri dalam membayar pajak mereka. Menurut Anwar & Syafiqurrahman (2016), pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat menumbuhkan perilaku patuh, ini dikarenakan apabila seorang wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, maka mereka pun akan bisa patuh. Pemerintah mempunyai misi tersendiri untuk membuat wajib pajaknya menjadi lebih patuh, sehingga dengan jumlah wajib pajak yang terus bertambah setiap tahunnya, dapat meningkatkan juga pendapatan Negara dalam sektor perpajakan. Hal ini untuk menyesuaikan kebutuhan dana Pemerintah dalam hal membiayai pengeluaran Negara yang sudah cukup besar, jika pengeluaran Negara tidak diseimbangkan dengan adanya penambahan dalam pendapatan Negara, maka akan ada tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan jumlah hutang Negara. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut seharusnya berdampak pada penerimaan pajak Negara, hal ini sesuai dengan jurnal Herryanto & Toly (2013).

Salah satu peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, ada peraturan yang membahas pajak untuk kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai Wajib Pajaknya. Dengan kehidupan sekarang yang cukup berkembang, hampir di setiap sudut perkotaan kita dapat melihat cukup banyak para pelaku UMKM, hal ini dapat memicu suatu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk menyerap pendaparan Negara dari pajak yang disetorkan oleh para pelaku UMKM ini. Menurut data yang peneliti dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), mereka telah memprediksi bahwa ada sebanyak 58,97 (lima puluh delapan koma sembilan puluh tujuh) juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan perkiraan jumlah omzet yang dapat mereka hasilkan, jumlahnya pun belum sebanding dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, akan tetapi dengan jumlah mereka yang terbilang cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh pelosok daerah, hal tersebut dapat menjadikan jumlah dari pajak yang mereka bayarkan nanti menjadi cukup besar dalam hal sumbangan ke pendapatan negara di sektor perpajakan. Bahkan jumlah mereka diprediksi akan semakin bertambah sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bahwa mereka telah mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2017 sebesar 57,8% (lima puluh tujuh koma delapan persen), dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 60,34% (enam puluh koma tiga puluh empat persen). Maka dari itu Pemerintah harus bisa memaksimalkan penyerapan pajak dari kalangan UMKM.

Untuk dapat menyerap potensi tersebut dengan baik, pemerintah memberikan fasilitas khusus untuk kalangan UMKM, dengan menerbitkan tarif Pajak khusus untuk UMKM atau Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima / Diperoleh oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan batang tubuh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang sudah mengalami perubahan. Tarif yang diberikanpun tergolong rendah, hanya sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penghasilan bruto (omzet) wajib pajak dengan sifat PPh (Pajak Penghasilan) Final. Dengan diterbitkannya peraturan ini, pemerintah berharap wajib pajak UMKM mau memanfaatkan peraturan terbaru ini, dengan demikian Pemerintah dapat menyerap pajak terutang mereka dengan maksimal.

Walau sudah dirancang dengan sedemikian rupa, Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 masih tidak lepas dari pro dan kontra dalam masyarakat. Peraturan ini sendiri merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, dengan tarif 1% dari penghasilan bruto/omzet, dan bersifat PPh Final) yang kemudian direvisi langsung oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Tentunya ini berkaitan dengan aspek keadilan dalam peraturan tersebut. Akan tetapi, faktanya sampai sekarang ini masih ada permasalahan mengenai aspek keadilan. Aspek keadilan yang dimaksud di sini ialah peraturan ini termasuk kedalam PPh (Pajak Penghasilan) final. Dalam peraturan perpajakan, pajak yang bersifat final diartikan sebagai pajak yang tidak memandang penghasilan yang didapat oleh wajib pajak tersebut, laba atau rugi, sepanjang wajib pajak tersebut masih memiliki penghasilan maka ia diwajibkan untuk membayarkan pajak terutangnya. Sekalipun dalam kondisi penghasilan dalam satu tahunnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib pajak tetap harus membayar pajak terutangnya kepada Negara, padahal untuk wajib pajak karyawan dengan kondisi yang sama, mereka tidak memiliki keharusan untuk membayar pajak terutangnya pada masa tersebut. Hal ini menimbulkan adanya rasa tidak adil bagi sebagian UMKM, terlebih lagi bagi UMKM yang pada masa itu tidak mengalami keuntungan.

Tak heran jika masih ada beberapa pelaku UMKM yang tidak patuh membayar pajak mereka, walaupun mereka sudah mendapat fasilitas tarif pajak yang cukup rendah. Padahal dengan menerbitkan peraturan ini, menurut Direktur Jenderal Pajak, Pemerintah diperkirakan akan mengalami kehilangan pendapatan sebesar 1 – 1,5 Triliun di tahun 2018 dikarenakan penyesuain tarif pajak yang baru tersebut.

Namun tidak bisa dipungkiri, dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23, dapat juga menguntungkan kalangan UMKM. Sebab, dengan tarif pajak yang rendah, otomatis jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi kecil, sehingga wajib pajak UMKM dapat menyimpan sisa pendapatannya untuk dijadikan modal membuka ataupun mengembangkan usaha mereka. Yang mana dapat berdampak pada kenaikan penghasilan di masa selanjutnya, sehingga dapat menaikan pula jumlah pajak yang dibayarkannya nanti.

Agar misi yang dipunya Pemerintah dapat berjalan dengan lancar, maka Direktorat Jenderal Pajak harus bisa memastikan seluruh wajib pajaknya mengetahui tentang peraturan terbaru ini, salah satunya dengan cara mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Sosialisasi sendiri merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sosialisasi peraturan terbaru ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan riset sementara penulis di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter, para pegawai fiskus rutin melakukan seminar mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Selain dengan kegiatan seminar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter juga menerbitkan surat panggilan himbauan untuk para wajib pajak UMKM yang belum pernah membayar pajak mereka. Dengan adanya surat panggilan tersebut, wajib pajak UMKM diminta untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter, untuk diberikan edukasi dan penjelasan mengenai peraturan pajak UMKM tersebut.

Pemerintah berharap dengan dilakukannya sosialisasi peraturan pajak tersebut, Wajib Pajak akan menyadari kewajiban perpajakan mereka, yang mana akan dapat berpengaruh juga terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berdasarkan hasil penelitian dari Atika & Kharlina (2013), hal ini berbanding terbalik dengan mereka. Hasil penelitian mereka menunjukan bahwa sosialisai masih belum efektif untuk digunakan dalam meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Di karenakan masih ada media sosialisasi yang belum dilakukan dan sebagian dari media sosialisasi tersebut belum rutin dijalankan. Walaupun penerimaan pajak meningkat, namun penerimaan pajaknya tetap tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau diharapkan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Herryanto & Toly (2013) yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Saragih (2013) juga telah melakukan penelitian yang memperoleh hasil penelitian yang sama, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Saragih (2013) juga mendukung kedua penelitian sebelumnya, bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lalu ada penelitian yang dilakukan Anwar & Syafiqurrahman (2016) mengenai kepatuhan UMKM dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderator, disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Disamping itu, pengetahuan perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian ada penilitian dari Ananda, Kumadji, & Husaini (2015) yang meneliti tentang kepatuhan pajak yang melakukan studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sosialiasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman pajak yang memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak. Selain itu sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Namun dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan, ini tidak menjamin bahwa dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, maka Wajib Pajak akan langsung patuh untuk membayar pajak mereka. Salah satu faktor, agar Wajib Pajak bisa patuh untuk membayar pajak mereka, dipengaruhi juga dengan rasa tanggung jawab yang Wajib Pajak miliki masing-masing, terlebih tanggung jawab mereka kepada Negara. Seperti yang telah disampaikan oleh Sutarman dalam Winataputra et al., (2016:267), bahwa salah satu contohnya adalah dengan sadar membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini juga sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2, menjelaskan bahwa sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) wajib untuk membayar dan melaporkan pajak mereka ke Kantor Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Sehingga, dengan tingginya rasa tanggung jawab kepada negara yang dimiliki seorang Warga Negara, tanpa ada paksaan dari pihak pemerintah, Warga Negara tersebut akan dengan sendirinya melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti memutuskan untuk meneliti mengenai efektivitas dari sosialisasi PP (Peraturan Pemerintah) No. 23 dan rasa tanggung jawab bernegara dari Wajib Pajak UMKM. Maka dari itu, penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter. Hal ini dikarenakan pengambilan sampel lebih mudah untuk didapatkan. Sehingga, peneliti memutuskan untuk mengambil judul skripsi **“PENGARUH EFEKTIVITAS SOSIALIASI PP NO. 23 TAHUN 2018 DAN RASA TANGGUNG JAWAB BERNEGARA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA SUNTER”**.

## **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasikan sebagai masalah, antara lain adalah:

1. Bagaimana penerapan sosialiasi peraturan perpajakan oleh fiskus kepada Wajib Pajak ?
2. Apakah Wajib Pajak memahami apa yang disosialisasikan oleh fiskus ?
3. Apakah sosialiasi PP No. 23 Tahun 2018 dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
4. Apakah rasa tanggung jawab bernegara yang dimiliki individu Wajib Pajak dapat membanu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?

## **Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin membatasi ruang lingkup masalah menjadi:

1. Apakah sosialisasi PP No. 23 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah efektif dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah rasa tanggung jawab kepada Negara yang ada didalam diri masing-masing wajib pajak, membuat mereka menjadi lebih patuh ?

## **Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis ingin membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan menjadi:

1. Objek penelitian merupakan wajib pajak UMKM yang termasuk kedalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter.
2. Berdasarkan aspek waktu penelitian akan dilakukan para periode tahun 2018-2019 bulan November – Desember.
3. Lingkup peneliti ini dilakukan berdasarkan data primer berupa penyebaran kuisioner untuk Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan Batasan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat dirumusan adalah sebagai berikut :

“Apakah efektivitas sosialiasi dan rasa tanggung jawab bernegara mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak penghasilan PP Nomor 23 Tahun 2018?”

## **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dikemukan penulis diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah para Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter mengenai adanya pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisi perpajakan PP No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas kepatuhan mereka dalam membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) mereka ?
3. Untuk mengetahui pengaruh rasa tanggung jawab bernegara terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) mereka?
4. Untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

## **Manfaat Penelitan**

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat untuk :

1. **Penulis**

Untuk dapat memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi perpajakan di Kwik Kian Gie School of Business. Serta untuk lebih memahami mengenai efektivitas sosialisasi PP No.23 dan rasa tanggung jawab bernegara terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter serta mengembangkan wawasan penulis didalam bidang penelitian.

1. **Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam evaluasi pelaksanan pemungutan pajak agar beguna untuk meningkatkan penerimaan di kantornya. Serta hasil dari penelitian ini dapat membantu meningkatkan pelayanan fiskus terhadap wajib pajaknya agar meningkatkan kepatuhannya.

1. **Peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan efektivitas sosialisasi PP No. 23 dan rasa tanggung jawab bernegara terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1. **Pemerintah**

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk Pemerintah, dalam membuat kebijakan atau peraturan yang terbaru mengenai perpajakan agar lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.